

ABSTRAK

Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian

ZON VITER SINURAT
148400257

Tindak pidana perjudian adalah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan atau dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian, bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perjudian oleh kepolisian dan bagaimana hambatan penyidik kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa salah satu yang dapat dilakukan polisi dalam memberantas tindak pidana perjudian adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 dan/atau 303 bis KUHP kepada pelakunya kemudian memeriksa mereka menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usaha untuk menanggulangi maupun memberantas tindak pidana perjudian dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu usaha preemtif, usaha preventif dan usaha represif. Sedangkan Hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian dapat berasal dari personil (anggota kepolisian) itu sendiri dan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Talun Kenas. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara di Polsek Talun Kenas dan melalui penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, surat kabar, literatur ilmiah, dokumen-dokumen dan buku kepustakaan hukum yang relevan.

Kata Kunci : Peranan Penyidik, Tindak Pidana Perjudian